



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 188.45/99/418.08/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/96/418.08/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri, telah dilaksanakan penanganan dampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri, sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Nomor 188.45/635/418.74/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Usulan Keputusan Bupati Kediri tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor 188/1052/418.74/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana;
  14. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/96/418.08/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Nomor 188.45/635/418.74/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Usulan Keputusan Bupati Kediri tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor 188/1052/418.74/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020 dengan hasil peserta rapat sepakat dan memutuskan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kediri Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan mulai berlaku pada Tahun 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
 Kesejahteraan Rakyat  
 u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum

  
 SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

Ditetapkan di Kediri  
 pada tanggal 31 - 3 - 2020

BUPATI KEDIRI,  
 ttd  
 HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 188.45/99 /418.08/2020  
TANGGAL : 31 - 3 - 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM  
TIM MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM/ PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Kediri	12.500.000,00
2.	Wakil Ketua I	Komandan Kodim 0809 Kediri	10.000.000,00
	Wakil Ketua II	Kapolres Kediri	10.000.000,00
	Wakil Ketua III	Kapolresta Kediri	10.000.000,00
	Wakil Ketua IV	Kajari Kabupaten Kediri	10.000.000,00
3.	Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten	a. 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0809 Kediri @ Rp 3.500.000,00	24.500.000,00
		b. 7 (tujuh) orang anggota Polres Kediri @ Rp 3.500.000,00	24.500.000,00
		c. 7 (tujuh) orang anggota Polresta Kediri @ Rp 3.500.000,00	24.500.000,00
		d. 4 (empat) orang anggota Kejaksaan Kabupaten Kediri @ Rp 3.500.000,00	14.000.000,00
		e. 7 (tujuh) orang Staf Bupati Kediri @ Rp 3.500.000,00	24.500.000,00
4.	Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan	a. 20 (dua puluh) Danramil se-Kabupaten Kediri @ Rp 1.000.000,00	20.000.000,00
		b. 23 (dua puluh tiga) Kapolsek se- Kabupaten Kediri @ Rp 1.000.000,00	23.000.000,00
		c. 26 (dua puluh enam) Camat se- Kabupaten Kediri @ Rp 1.250.000,00	32.500.000,00




NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM/ PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
		d. 60 (enam puluh) dari unsur anggota Koramil se-Kabupaten Kediri @ Rp 400.000,00	24.000.000,00
		e. 69 (enam puluh sembilan) dari unsur anggota Polsek se-Kabupaten Kediri @ Rp 400.000,00	27.600.000,00
		f. 78 (tujuh puluh delapan) dari unsur Staf Kecamatan se-Kabupaten Kediri @ Rp 400.000,00	31.200.000,00
5.	Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Desa/Kelurahan	a. 344 (tiga ratus empat puluh empat) Babinsa se-Kabupaten Kediri @ Rp 400.000,00	137.600.000,00
		b. 344 (tiga ratus empat puluh empat) Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Kediri @ Rp 400.000,00	137.600.000,00

**BUPATI KEDIRI,**  
**tttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum

  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 188.45/99/418.08/2020

TANGGAL : 31 - 3 - 2020

---

**URAIAN TUGAS**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19) DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

1. Ketua
  - a. menentukan kebijakan terkait penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kediri;
  - b. menerima laporan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kediri;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait monitoring dan evaluasi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kediri.
  
2. Wakil Ketua


Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kediri.
  
3. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten
  - a. memonitor pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kabupaten;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kabupaten;
  - c. merumuskan strategi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kabupaten;
  - d. menganalisis permasalahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kabupaten;
  - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kabupaten kepada Ketua Tim.
  
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan
  - a. memonitor pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kecamatan;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kecamatan;
  - c. merumuskan strategi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kecamatan;
  - d. menganalisis permasalahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kecamatan;

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Kecamatan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten .
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Desa/Kelurahan
    - a. memonitor pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Desa/Kelurahan;
    - b. mengevaluasi pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Desa/Kelurahan;
    - c. merumuskan strategi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Desa/Kelurahan;
    - d. menganalisis permasalahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Desa/Kelurahan;
    - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan .

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010